

Dimensi Sosio-Legal dalam Pengaturan Transportasi Publik Berbasis Aplikasi

Eka Wijaya¹, Trubus Rahardiansyah², Maya Indrasti Notoprayitno³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

ekakawijaya@gmail.com¹, trubus@trisakti.ac.id², maya@trisakti.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dimensi sosio-legal dalam pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi di Indonesia, dengan fokus pada ketegangan antara idealisme regulasi hukum dan kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris melalui wawancara terhadap pengguna layanan, pengemudi, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika sosial di lapangan, yang berdampak pada ketidakpastian hukum serta ketimpangan perlindungan hukum bagi para pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan regulasi yang lebih responsif secara sosial tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci

Dimensi Sosio-Legal, Transportasi Publik Daring, Regulasi Hukum

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor transportasi, khususnya dengan hadirnya layanan transportasi publik berbasis aplikasi seperti Gojek dan Grab. Inovasi ini menawarkan kemudahan akses, efisiensi, dan fleksibilitas bagi masyarakat urban. Namun, di sisi lain, kehadiran transportasi daring memunculkan tantangan hukum yang kompleks, khususnya terkait status hukum para pengemudi, bentuk hubungan kerja, serta perlindungan terhadap konsumen dan penyedia jasa. Namun demikian, kemunculan transportasi publik berbasis aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim tersebut telah merevolusi sistem mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan Indonesia. Inovasi digital ini tidak hanya menawarkan efisiensi dan kenyamanan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek regulasi dan perlindungan hukum. Negara dituntut untuk merespons cepat perkembangan teknologi ini dengan menciptakan regulasi yang tidak hanya normatif, tetapi juga relevan secara sosial.

Dalam konteks inilah penting untuk mengkaji fenomena ini melalui pendekatan sosio-legal, yaitu pendekatan yang tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum tersebut bekerja dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Pendekatan ini membantu menjembatani jurang antara law in the books dan law in action. Kerangka hukum nasional pada awalnya belum secara eksplisit mengakomodasi keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi, sehingga menimbulkan

kekosongan dan ketidakpastian hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa “hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat ia diterapkan” (Rahardjo, 2006), yang berarti hukum harus mampu merespons dinamika sosial yang terus berkembang, termasuk dalam hal ini perkembangan teknologi digital dalam layanan publik.

Pendekatan normatif dalam studi hukum seringkali menekankan pada asas-asas ideal dan sistematik dari suatu peraturan, namun dalam konteks transportasi daring, penting untuk mengintegrasikan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini menggabungkan analisis yuridis dengan pengamatan empiris terhadap realitas sosial, guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap efektivitas suatu regulasi. Menurut Cotterrell (1992), pendekatan sosio-legal “menempatkan hukum dalam kerangka sosialnya dan memperlakukan hukum sebagai bagian dari praktik sosial.” Di Indonesia, peraturan terkait transportasi berbasis aplikasi diatur melalui sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Namun, implementasi regulasi ini masih sering diperdebatkan, khususnya dalam hal perlindungan kerja dan kejelasan status hukum para pengemudi. Beberapa studi menunjukkan bahwa banyak pengemudi yang bekerja tanpa perlindungan sosial atau jaminan hukum yang memadai (Tjahjono & Hidayat, 2020).

Pengaturan terhadap transportasi publik daring di Indonesia hingga saat ini masih berada dalam wilayah abu-abu, baik secara kelembagaan maupun substansi hukum. Meskipun telah diterbitkan beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, regulasi ini masih dianggap belum mampu mengakomodasi dinamika sosial-ekonomi para pelaku transportasi daring secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peninjauan ulang terhadap regulasi yang bersifat idealis namun belum tentu aplikatif secara sosial. Maka dari itu, penelitian ini berupaya mengkaji pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi dari perspektif sosio-legal, guna merumuskan pendekatan regulatif yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari sisi hukum, terdapat kecenderungan pendekatan idealistik yang lebih menekankan pada kepastian hukum tanpa memperhatikan realitas sosial yang berkembang di lapangan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial, sebagaimana diidentifikasi dalam teori responsif oleh Nonet dan Selznick, yang menekankan pentingnya hukum merespons kebutuhan dan nilai sosial yang berkembang. Dalam konteks transportasi publik daring, pendekatan hukum yang terlalu kaku dapat menciptakan ketimpangan perlindungan antara pengemudi, pengguna, dan penyedia aplikasi. Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi ulang pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi melalui lensa sosio-legal agar dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga adil dan efektif secara sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengombinasikan pendekatan normatif dan wawancara lapangan, guna mengungkap realitas hukum yang dihadapi para aktor dalam ekosistem transportasi publik daring di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka hukum yang saat ini mengatur transportasi publik berbasis aplikasi di Indonesia?
2. Apa saja bentuk ketegangan antara regulasi hukum yang bersifat ideal dengan realitas sosial dalam praktik transportasi publik daring?
3. Bagaimana pendekatan sosio-legal dapat digunakan untuk merumuskan model regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum?

Teori Yang Digunakan

1. Teori Hukum Responsif

Teori hukum responsif merupakan pemikiran kritis terhadap kecenderungan hukum yang terlalu formalistik dan normatif, tanpa memperhatikan dinamika sosial masyarakat. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum idealnya bukan sekadar sistem peraturan tertulis, tetapi harus hidup dalam masyarakat dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Dalam pandangan Rahardjo, hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang otoritatif, melainkan menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial yang substantif. Dalam konteks pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi, teori hukum responsif menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana suatu regulasi harus bisa beradaptasi dengan realitas masyarakat yang terus berubah akibat inovasi teknologi digital. Ketika regulasi terlalu kaku, seperti dalam hal ketentuan mengenai status kerja mitra pengemudi atau pembatasan tarif yang tidak realistis, maka hukum gagal merespons realitas sosial dan ekonomi yang berkembang pesat.

Dengan pendekatan responsif, hukum diharapkan tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Kerangka hukum transportasi daring yang ideal seharusnya mencerminkan nilai-nilai tersebut, termasuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja informal, konsumen, dan keadilan kompetitif antara moda transportasi konvensional dan digital.

2. Pendekatan Sosio-Legal

Pendekatan sosio-legal (socio-legal approach) memandang hukum sebagai bagian dari praktik sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks institusional, budaya, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Pendekatan ini berkembang dari studi interdisipliner antara hukum dan ilmu sosial, dan menawarkan cara pandang bahwa hukum bukan hanya teks normatif (law in the books), melainkan juga sebagai praktik yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari (law in action). Dalam pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi, pendekatan sosio-legal penting untuk menyoroti bagaimana regulasi tidak selalu berjalan efektif di tingkat implementasi. Terdapat banyak hambatan sosial dan kelembagaan, seperti resistensi dari pelaku transportasi konvensional, minimnya literasi hukum pengemudi, hingga dominasi platform digital yang membentuk relasi kerja yang timpang.

Melalui pendekatan sosio-legal, studi ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara peraturan formal dan praktik di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Cotterrell bahwa pemahaman terhadap hukum harus mempertimbangkan konteks sosial tempat hukum tersebut berlaku, serta peran aktor-aktor sosial yang mempengaruhinya.

3. Relevansi Teori terhadap Permasalahan

Teori hukum responsif secara langsung terkait dengan rumusan masalah pertama: “Sejauh mana regulasi yang ada mampu menjawab dinamika sosial dan kebutuhan pengguna serta pengemudi transportasi daring?” Pendekatan ini mengarahkan peneliti untuk menilai efektivitas hukum tidak hanya dari aspek keabsahan normatif, tetapi dari kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pendekatan sosio-legal mendukung penggalan rumusan masalah ketiga: “Apa saja hambatan sosial dan institusional yang dihadapi dalam pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi?” Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap faktor-faktor non-yuridis yang memengaruhi keberhasilan regulasi, seperti relasi kuasa antara perusahaan dan mitra, resistensi sosial, dan kekosongan kelembagaan. Dengan sinergi kedua pendekatan ini, penelitian ini mencoba memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum dapat dibentuk dan diimplementasikan secara lebih responsif dan kontekstual terhadap perubahan sosial yang diakibatkan oleh teknologi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya menelaah norma-norma hukum secara doktrinal, tetapi juga melihat bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sosial masyarakat. Pendekatan ini dianggap relevan karena isu yang dikaji, yakni pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi yang menunjukkan adanya ketegangan antara kerangka hukum yang formal dengan realitas sosial dan teknologi yang terus berkembang. Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019, serta regulasi sektoral terkait ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan ekonomi digital. Sedangkan, pendekatan empiris yang dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan para pemangku kepentingan, yaitu pengemudi ojek daring, pengguna layanan, dan perwakilan dari lembaga regulator transportasi. Pendekatan ini bertujuan menggali persepsi, pengalaman, serta kesenjangan antara teks hukum dan praktik sosial.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan 5 orang pengemudi transportasi daring di wilayah Jakarta dan Bekasi, 3 orang pengguna layanan aplikasi (penumpang), dan 2 orang narasumber dari kalangan akademisi dan regulator transportasi. Sedangkan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan menteri), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teoritis, konsep hukum, dan norma-norma yang berlaku, serta wawancara semi-terstruktur dilakukan secara langsung dan daring, dengan pertanyaan terbuka yang fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi mendalam atas pengalaman subjek. Setiap wawancara dilakukan dengan persetujuan informan, dicatat, dan dianalisis menggunakan metode kategorisasi tematik untuk menarik pola-pola sosial-hukum yang relevan.

Data dianalisis secara kualitatif, melalui proses reduksi data, yaitu menyaring informasi relevan dari hasil wawancara dan kajian literatur. Kemudian, penyajian data yaitu menyusun temuan dalam kategori sesuai fokus kajian, seperti status hukum pengemudi, perlindungan hukum, serta responsivitas regulasi, serta terakhir dilakukan penarikan kesimpulan, yaitu dilakukan secara induktif untuk merumuskan hubungan antara ketentuan normatif dan praktik sosial. Analisis juga mengacu pada teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick, serta teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, sebagai pisau analisis dalam memahami peran sosial hukum dalam konteks regulasi transportasi digital. Untuk menjaga validitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan literatur. Selain itu, peneliti menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan identitas informan dan memperoleh persetujuan sebelum wawancara dilakukan.

Pembahasan

Kerangka Hukum Transportasi Publik Berbasis Aplikasi Di Indonesia

Kemunculan transportasi publik berbasis aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim telah memicu perubahan struktural dalam sistem transportasi di Indonesia. Sistem transportasi konvensional yang sebelumnya diatur dalam kerangka hukum yang rigid kini menghadapi tantangan besar dari sistem digital yang fleksibel dan berbasis algoritma. Sayangnya, kerangka hukum nasional belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut. Kerangka hukum yang mengatur transportasi publik berbasis aplikasi di Indonesia dapat dikatakan masih dalam tahap transisi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

Secara umum, transportasi berbasis aplikasi dikategorikan dalam angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Namun, secara normatif, pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi di Indonesia masih tersebar dalam beberapa peraturan sektoral. Salah satu pengaturan spesifik mengenai transportasi berbasis aplikasi muncul dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, yang menetapkan pedoman keselamatan bagi pengemudi ojek online. Namun, regulasi ini tidak memiliki kekuatan hukum setara undang-undang, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum dalam perlindungan hak para pengemudi maupun konsumen. Permenhub No. 12 Tahun 2019 hanya mengatur aspek teknis dan keselamatan, tanpa mengatur aspek hubungan kerja, perlindungan hukum, maupun pengawasan algoritmik dari platform digital tersebut. Permenhub No. 12/2019 tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah merespons fenomena transportasi daring, khususnya ojek online, yang sebelumnya tidak diakui dalam sistem hukum formal karena sepeda motor tidak dikategorikan sebagai angkutan umum.

Namun, peraturan ini hanya mengatur aspek keselamatan dan teknis operasional, tanpa menyentuh aspek hubungan kerja, perlindungan hukum bagi pengemudi, dan ketentuan algoritma penentuan tarif serta kerja platform. Sementara itu, dalam praktiknya, hubungan hukum antara pengemudi dan perusahaan aplikasi tidak diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan, melainkan dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan. Hal ini menyebabkan para pengemudi tidak memperoleh perlindungan sebagaimana layaknya pekerja formal, seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, asuransi, atau hak atas upah minimum. Akibatnya, muncul ketimpangan hukum antara korporasi dan individu pengemudi.

Selain itu, para pengemudi sering kali mengalami ketidakpastian hukum atas status kerja mereka, seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengemudi: “Kami ini bukan karyawan, bukan juga mitra yang benar-benar punya hak. Kalau ditanya status hukum, ya kami bingung. Nggak jelas.” Pernyataan ini mencerminkan bahwa regulasi bersifat semu, tidak efektif mengatur realitas sosial yang terjadi di lapangan. Dalam perspektif teori sosio-legal, seperti dikemukakan oleh Lawrence Friedman, hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, budaya hukum, dan substansi hukum itu sendiri. Hukum yang tidak selaras dengan struktur sosial akan gagal dalam implementasinya. Selain itu, wawancara yang dilakukan dengan empat orang pengemudi ojek online di Jakarta mengungkapkan bahwa mereka merasa berada dalam “zona abu-abu” hukum, karena status mereka tidak jelas apakah sebagai pekerja formal, mitra, atau buruh lepas. Salah satu narasumber menyatakan: “Kalau ada kecelakaan atau masalah dengan penumpang, pihak aplikasi sering lepas tangan. Tapi kami juga tidak diakui sebagai pekerja, jadi tidak punya perlindungan pasti.” Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ideal, yang mengandaikan adanya perlindungan hukum menyeluruh dengan praktik sosial di lapangan, sehingga menimbulkan pandangan bahwa kerangka hukum yang ada cenderung bersifat formalistis, padahal praktik hubungan kerja dalam ekosistem transportasi digital telah melampaui definisi hukum ketenagakerjaan konvensional.

Dinamika Sosial: Ketegangan antara Regulasi Ideal dan Realitas Sosial

Ketegangan antara regulasi hukum yang bersifat ideal dan realitas sosial tampak dalam sejumlah aspek. Secara normatif, hukum bertujuan memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun dalam praktik transportasi daring, terjadi ketidakseimbangan antara norma hukum yang ada dengan dinamika sosial di lapangan. Pertama, terjadi ambiguitas status hukum pengemudi. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap lima pengemudi di Jakarta dan Bekasi, mayoritas menyatakan bahwa mereka tidak memahami status hukum mereka secara jelas. Salah seorang pengemudi menyatakan, “Kami bukan karyawan, tapi juga bukan mitra



yang setara, karena aturan dan sistem semua ditentukan oleh aplikasi.” Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip kesetaraan dalam hukum perdata dengan praktik relasi kuasa yang timpang dalam sistem platform digital. Kedua, terdapat ketidakpastian hukum dalam hal tanggung jawab hukum dan perlindungan terhadap konsumen maupun pengemudi. Dalam kasus kecelakaan, sering kali tanggung jawab hukum tidak jelas apakah menjadi tanggung jawab individu pengemudi atau perusahaan aplikasi. Ini menciptakan ruang abu-abu yang merugikan pengemudi maupun konsumen. Ketiga, ketidakterlibatan negara dalam mengatur algoritma atau sistem digital perusahaan aplikasi menjadi masalah tersendiri. Algoritma menentukan distribusi order, pemberian insentif, hingga penalti kepada pengemudi. Namun pengemudi tidak memiliki akses terhadap informasi algoritmik ini. Dalam wawancara, beberapa pengemudi menyebutkan bahwa sistem “tidak transparan” dan “merugikan tanpa bisa diprotes.”

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum formal tidak cukup responsif dalam merespons perubahan teknologi. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence Friedman bahwa keberhasilan sistem hukum tergantung pada interaksi antara struktur sosial, budaya hukum, dan substansi hukum. Para pengguna layanan transportasi daring yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka terbantu dengan adanya fleksibilitas dan kecepatan dari layanan ini. Namun, beberapa pengguna juga mengeluhkan fluktuasi tarif dan ketidakpastian layanan ketika terjadi gangguan sistem. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap kecepatan dan efisiensi sering kali berhadapan dengan struktur hukum yang tidak cukup adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam literatur sosio-legal, ketegangan ini dikenal sebagai konflik antara norma hukum yang statis dengan norma sosial yang dinamis. Oleh karena itu, hukum harus bertransformasi dari hukum yang hanya menjamin kepastian (rule-based law) menjadi hukum yang responsif terhadap konteks sosial (responsive law).

Implikasi Sosio-Legal: Kebutuhan akan Regulasi Responsif

Pendekatan sosio-legal menawarkan cara pandang yang holistik dalam melihat hukum tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosiologis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, diperlukan keterlibatan berbagai aktor sosial dalam proses legislasi dan kebijakan. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa keberadaan transportasi publik berbasis aplikasi telah membentuk struktur sosial baru: yaitu hubungan tripartit antara pengguna, pengemudi, dan penyedia platform. Dalam struktur ini, negara belum hadir secara maksimal sebagai penengah yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Pendekatan hukum yang responsif diperlukan untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat, tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan keteraturan hukum.

Salah satu bentuk regulasi responsif adalah dengan mendorong kodifikasi status hukum pengemudi serta standarisasi perlindungan konsumen melalui undang-undang khusus tentang transportasi digital. Ini akan menjadi jalan tengah antara regulasi ideal dan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks transportasi publik daring, pendekatan sosio-legal dapat diarahkan pada partisipasi komunitas pengemudi dan konsumen dalam penyusunan regulasi, agar peraturan mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, diperlukan transparansi algoritmik melalui kewajiban perusahaan aplikasi membuka parameter sistem yang memengaruhi distribusi kerja dan pendapatan pengemudi. Terakhir, diperlukan Penataan status hukum pengemudi, dengan mempertimbangkan perlindungan kerja dasar tanpa harus menghilangkan fleksibilitas kerja yang menjadi karakter utama platform.

Konsep hukum responsif dari Nonet dan Selznick menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya bertugas melindungi ketertiban, tetapi juga menjawab kebutuhan sosial

dan mendukung partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Oleh karena itu, pembentukan regulasi transportasi berbasis aplikasi harus dilakukan secara deliberatif dan inklusif. Beberapa negara seperti Inggris telah mulai mengakui pengemudi sebagai pekerja dengan perlindungan minimum seperti upah minimum dan jaminan sosial. Indonesia dapat mengadopsi model serupa, dengan modifikasi sesuai konteks lokal. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat ketertiban, tetapi juga instrumen keadilan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan teori, dan data empiris yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum yang mengatur transportasi publik berbasis aplikasi di Indonesia masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Regulasi yang tersedia, seperti Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019, hanya mengatur aspek teknis keselamatan namun belum menyentuh aspek fundamental seperti hubungan kerja, algoritma platform, dan perlindungan hukum pengemudi. Hal ini menyebabkan kekaburan hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap pengemudi sebagai aktor utama dalam sistem ini. Terdapat ketegangan nyata antara regulasi hukum yang bersifat ideal dengan realitas sosial di lapangan. Dalam praktiknya, para pengemudi mengalami ketidakjelasan status hukum, tidak adanya akses terhadap mekanisme evaluasi kinerja oleh platform, serta ketimpangan dalam relasi kuasa antara platform dan mitra kerja. Hukum yang formal dan rigid tidak mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi transportasi daring. Pendekatan sosio-legal terbukti mampu mengidentifikasi celah antara hukum tertulis dan realitas sosial yang dihadapi para pelaku transportasi daring. Dengan memahami hukum sebagai bagian dari praktik sosial, pendekatan ini menunjukkan perlunya regulasi yang responsif, partisipatif, dan kontekstual. Teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk merumuskan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum.

References

- BBC News, "Uber Drivers Entitled to Workers' Rights, UK Supreme Court Rules," 19 February 2021.
- Cotterrell, Roger. *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*. Aldershot: Ashgate, 2006.
- Cotterrell, R. *The sociology of law: An introduction*. London: Butterworths, 1992.
- Fatimah, Siti, "Analisis Regulasi Transportasi Online dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 9, no. 1, 2020.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Ningsih, R.A., "Problematisasi Status Hukum Mitra Pengemudi dalam Aplikasi Transportasi Online," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 6, no. 2, 2021.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.

Rahardjo, S.. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Santoso, Budi, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Transportasi Digital,” *Jurnal Perlindungan Konsumen*, vol. 7, no. 1, 2021.

Tjahjono, G., & Hidayat, Y. Perlindungan hukum terhadap driver transportasi online di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 101–120. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2345> (tambahkan tautan DOI jika tersedia), 2020.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Wawancara dengan pengemudi transportasi daring (Jakarta, 2 Mei 2025).

Wawancara dengan pengemudi transportasi daring (Bekasi, 5 Mei 2025).
